



BUPATI DELI SERDANG

Jalan Negara No. 1 Lubuk Pakam

DUPLIK

PERKARA TATA USAHA NEGARA

Nomor : 42/G/2021/PTUN.Mdn

Antara :

BUPATI DELI SERDANG Tergugat ;

LAWAN

SARMAN TARIGAN, S.H..... Penggugat ;

Tergugat melalui kuasanya yang sah dengan ini menyampaikan Duplik Terhadap Replik Penggugat, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

I. **EKSEPSI :**

a. **Gugatan Penggugat Premature.**

Bahwa Penggugat dalam dalil repliknya pada pokoknya telah mengakui bahwa perkara dengan Reg.No. 11/G/2021/PTUN-Mdn masih dalam proses hukum yang sedang berjalan, dengan demikian pengakuan merupakan bukti yang sempurna sehingga telah cukup membuktikan bahwa gugatan Penggugat Premature, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaad*);

b. **Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libelli*).**

Bahwa Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Tony Ginting sebagai Kepala Desa Buah Nabar dan mengangkatnya kembali sebagai Kepala Desa Antar Waktu tidak dengan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana diwajibkan dalam amar putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dalil-dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libelli*), sebab Penggugat dalam dalil gugatannya sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas apa yang bertentangan dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Padahal Penggugat sendiri telah mengakui bahwa putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksud Penggugat tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat yaitu memberhentikan Tony Ginting sebagai Kepala Desa Buah Nabar. Jadi tegasnya, Tergugat telah

melaksanakan isi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libelli*) maka harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaad*);

c. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) :

Bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat telah dibatasi yaitu Pejabat TUN yang mengeluarkan objek sengketa, sedangkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkara aquo harus mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim adalah dalil-dalil yang keliru dan tidak tepat. Maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Amir Gurusinga seharusnya dapat ditarik selaku pihak dalam perkara aquo dalam kapasitas dan kualitasnya selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar, bukan selaku individu. Quadnon (seandainya benar padahal tidak) Penggugat beranggapan bahwa pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo harus mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim lalu mengapa Penggugat malah menggugat Badan Permusyawaratan Desa secara tersendiri tanpa mengikut sertakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar selaku pihak?, padahal Penggugat menyadari bahwa Amir Gurusinga adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Desa Buah Nabar yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa ;

Bahwa perlu diketahui bersama ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang telah memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa yang dapat dijadikan sebagai tergugat dalam sengketa TUN, yaitu "Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Sedangkan yang dimaksud dengan "...urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" yang ada di dalam Pasal 1 butir 8 dapat dipahami sebagai suatu "...kegiatan yang bersifat eksekutif" (Penjelasan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut diatas jika dikaitkan dengan kapasitas dan kualitas Amir Gurusinga selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Desa Buah Nabar yang ditunjuk berdasarkan musyawarah oleh Badan Permusyawaratan Desa, maka Amir Gurusinga bukan selaku individu, tetapi adalah selaku Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan. Dengan demikian telah nyata-nyata gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaad*);

II. POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam dalil pada pokok perkara ini dan mutatis mutandis telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum ;
3. Bahwa dalil replik Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa aquo yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dan tindakan Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dalil yang keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Penggugat sama sekali tidak menguraikan bagaimana Tergugat dikatakan melanggar ketentuan yang dimaksud Penggugat tersebut secara jelas, tegas dan sistematis. Oleh karenanya dalil replik Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum. Sebab seluruh ketentuan hukum sebagaimana yang diciteer Penggugat tersebut diatas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan hal ini akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian ;

Selanjutnya dalil replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pembentukan panitia tidak dilakukan secara terbuka dan

tidak profesional adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Penggugat dalam gugatannya telah jelas-jelas mendalilkan bahwa Penggugat mendengar isu saja, sehingga karenanya dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum. Yang pasti dan harus diakui Penggugat bahwa seluruh proses pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana amanat Pasal 47 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan hal ini juga akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian. Dengan demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

4. Bahwa seterusnya dalil replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap bersikukuh dengan argumentasinya bahwa objek sengketa aquo tidak dapat dikeluarkan karena ada proses hukum yang sedang berjalan sebagaimana perkara Reg.No. 11/G/2021/PTUN-Mdn adalah dalil yang keliru dan tidak tepat. Sebab faktanya perkara tersebut belum di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga karenanya tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk tidak mengeluarkan objek sengketa aquo, oleh karenanya secara juridis formil gugatan Penggugat yang belum diputus oleh Majelis Hakim PTUN tersebut

tidak dapat dijadikan sandaran dan dasar hukum bagi Tergugat untuk tidak mengeluarkan objek sengketa dan atau menghentikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar waktu Desa Buah Nabar tersebut. Dengan demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang memeriksa dan mengadili perkara ini **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Terima kasih.

Deli Serdang, 8 Juli 2021

Hormat Tergugat,

Kuasanya,



MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR